

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanpa diragukan lagi, tanah memiliki berbagai tujuan, karena begitu berpengaruh untuk mempertahankan kehidupan komunitas. Ketika berbicara tentang penggunaan tanah oleh komunitas, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendirikan pemukiman atau rumah, melindungi diri dari dunia luar, dan berfungsi sebagai wadah bagi roda ekonomi komunitas. Kebutuhan komunitas akan ketersediaan tanah yang cukup selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Ketidaksetaraan dan konflik antara populasi dan tanah yang dapat diakses untuk mata pencaharian mereka bahkan disebabkan oleh keadaan seperti itu. (Fadly & Agustang, 2022).

Pertikaian tanah timbul karena konflik kepentingan atas tanah dan saat ini tidak dapat dihindari. Perbaikan dalam pengaturan dan penggunaan tanah diperlukan untuk kepentingan masyarakat serta kepastian hukum. Pemerintah berusaha menyelesaikan sengketa tanah dengan cepat agar tidak merugikan masyarakat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau kerja sama di luar pengadilan, dengan keuntungan yang berbeda antara keduanya.

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Republik Indonesia, Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara Indonesia adalah bangsa yang menegakkan hukum secara ketat. Menurut klausul-klausul ini, jaminan persamaan di depan hukum adalah prinsip dasar dari Negara hukum. Untuk mencegah konflik antara kelompok yang bertikai satu sama lain, hak atas kepastian hukum kepemilikan properti juga harus diperhitungkan, terutama di sektor tanah atau agraria (Keano, 2022).

Pada tahun 2023, 241 letusan konflik yang disebabkan oleh konflik agraria di Indonesia mengakibatkan penyitaan 638.188 hektar lahan pertanian, wilayah adat, lahan perikanan, dan rumah 135.608 keluarga. Sikap koersif di zona konflik pertanian telah mengakibatkan kematian 608 pejuang hak atas tanah dalam 110

ledakan konflik. Di puncak daftar adalah angka ini. dari enam negara Asia lainnya: Bangladesh, Nepal, Filipina, India, dan Kamboja. Provinsi dengan jumlah sengketa agraria terbanyak pada tahun 2024 adalah Jawa Timur. dengan jumlah sengketa agraria terbanyak pada tahun 2024 adalah Jawa Timur. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), setidaknya telah terjadi 30 kasus konflik pertanian, dan total luas tanah yang bersengketa mencapai 54.573 hektar. Jawa Timur adalah provinsi di mana sengketa agraria telah meningkat tahun ini dengan cara yang agak dramatis. telah meningkat tahun ini dengan cara yang agak dramatis. Proyek-proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur dan pembangunan kawasan industri pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu penyebab maraknya sengketa agraria di Jawa Timur.

Sepanjang tahun 2024, provinsi dengan jumlah konflik agraria tertinggi adalah Jawa Timur. Setidaknya 30 kasus konflik pertanian dilaporkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan luas tanah yang bersengketa mencapai 54.573 hektar. Jawa Timur menjadi rumah bagi sejumlah konflik agraria di beberapa provinsi yang meningkat cukup dramatis tahun ini. faktor penyebab utama meningkatnya tajam konflik agraria di Jawa Timur adalah proyek pengembangan infrastruktur dan kawasan industri di bawah Proyek Strategis Nasional atau PSN pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo.

Ini termasuk pembangunan Jalan Tol Tulungagung-Kediri, Jalan Tol Kediri-Kertosono, Jalan Tol Ring Road Sukodadi, yang terhubung ke Bandara Kediri, Kawasan Industri Paciran di Lamongan, Kawasan Ekonomi Khusus JIIPP di Gresik, dan bendungan Semantok. Beberapa kasus sengketa tanah di Blitar melibatkan perselisihan antara warga dan pihak – pihak tertentu mengenai hak kepemilikan dan batas tanah, seringkali disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam dokumen kepemilikan atau adanya klaim ganda. Ada beberapa kasus sengketa tanah di Bumi Penataran yang juga membutuhkan perhatian. Bahkan, hal itu sudah mendapatkan restu dari pemerintah pusat untuk masuk dalam skala prioritas penanganan konflik agraria sejak Maret sampai Desember tahun 2021. Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Blitar, September melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengirim surat kepada 61 Kepala Daerah di Indonesia. Yakni untuk percepatan penanganan konflik agraria. Salah satunya di

Kabupaten Blitar. Dalam surat tersebut, Mendagri meminta Kepala Daerah agar persoalan tanah itu masuk dalam prioritas penyelesaian masalah agraria 2021. Selain itu, meminta sesegera mungkin berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Tujuannya agar persoalan tanah tersebut segera terselesaikan. Di Kabupaten Blitar, sengketa lahan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Yakni Gandusari, Wonotirto, Selorejo, Bakung, Wates, dan Doko. Jika dilihat dari lokasinya, persoalan tanah itu di kawasan hutan dan lahan perkebunan yang telah habis masa izin hak guna usahanya. Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial atau GEMA PS Mohammad Trijanto mengatakan, ada banyak kasus sengketa lahan di Indonesia. Pada awal tahun 2021, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) telah menetapkan 137 kasus sengketa lahan sebagai prioritas agraria 2021. Dari jumlah itu, ada beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar. “Surat ini sudah diterbitkan sejak Maret lalu dan menjadi prioritas tahun ini”. Dia mengatakan, jauh sebelum munculnya surat tersebut, pihaknya bersama dengan beberapa organisasi lain yang konsen dalam bidang agraria sudah bertemu dengan Presiden. Pada momentum tersebut, disampaikan beberapa fakta bahwa ada banyak masyarakat yang sudah lama tinggal di area lahan milik negara. Jika tidak segera mendapat perhatian, dikhawatirkan menjadi masalah sosial yang semakin pelik. “Nah, awal 2021 itu keluar Surat Keputusan (SK) dari KSP terkait percepatan penanganan 137 sengketa lahan yang tersebar di Indonesia ini”, ujarnya. Seharusnya, lanjut Trijanto, pemerintah responsif dengan persoalan tanah tersebut. Terlebih, pemerintah dengan instrumen keamanan juga sudah disiapkan untuk mendukung upaya percepatan penanganan lahan ini. “Harusnya segera ditindaklanjuti, diinventarisasi, atau langkah – langkah lain sebagaimana tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)”.

Kepala Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman, Adi Andaka membenarkan adanya surat terkait prioritas agraria 2021 dari pemerintah pusat tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut. “Iya memang ada surat dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), KemenDagri, dan KSP, terkait prioritas agraria ini. Kami juga terus berupaya untuk menuntaskan sengketa lahan di Kabupaten Blitar.

Dalam industri perkebunan, proses penerbitan dan pengalihan memicu sengketa lahan. Petani tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari Hak Guna Usaha. mirip dengan beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Blitar. Bisnis perkebunan swasta atau milik negara dalam melaksanakan Dia sering memperluas bisnisnya dengan mencaplok tanah yang sebelumnya sudah dihuni. Konflik di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, mengenai Kebun Branggah Banaran dan Bambang mirip.

Kewenangan hukum untuk melakukan operasi bisnis tertentu pada properti milik negara atau properti orang lain dikenal sebagai Hak untuk Menggunakan Bisnis (HGU). Undang - Undang No. 5 Tahun 1960, yang berhubungan dengan Peraturan Dasar Prinsip-prinsip Agraria (UU Agraria), berisi peraturan yang berkaitan dengan HGU. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Agraria, HGU hanya dapat diberikan selama maksimal 25 tahun. Untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu dapat diberikan untuk maksimum 35 tahun berdasarkan kebutuhan spesifik. HGU dapat diperpanjang untuk maksimum 25 tahun setelah masa berlakunya habis. HGU juga tunduk pada peraturan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996. Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 40/1996 menyatakan bahwa hak dapat diperpanjang mengikuti perpanjangan jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Agraria.

Alasan konflik sehingga mereka yang bergabung dengan Gerakan Sejak SK diterbitkan, masyarakat telah menuntut hak atas tanah perkebunan dari PT. Perkebunan Cengkeh Branggah Banaran. Pada tanggal 19 April 1961, Keputusan Menteri Agraria No. 159/ka, yang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kekuasaan untuk mengoperasikan Perkebunan Branggah Banaran seluas 539.700 hektar, dan sertifikat HGU No.1/Doko.

Setelah berakhirnya Masa Hak Guna Usaha, Perkebunan Branggah Banaran diperpanjang, dan pada tanggal 4 Juni 1997, Menteri Agraria/Kepala BPN mengeluarkan HGU 1997 dengan No. 42/HGU/BPN/1997. Pada saat itu, HGU No. 2/Sidorejo dan berlangsung hingga tahun 2022, pada tanggal 31 Desember 2022,

yang mengakibatkan sengketa berlarut-larut yang akhirnya berkembang dan memicu protes dari para petani Desa Sidorejo.

Masalah Tanah adalah perselisihan antara PT dan warga Desa Sidorejo. Penerbitan Keputusan tersebut menandai dimulainya Perkebunan Cengkeh Branggah Banaran. Pada tanggal 19 April 1961, Menteri Agraria mengeluarkan Keputusan No. 159/ka, yang mencakup 539.700 hektar, dengan sertifikat HGU No.1/Doko, yang menawarkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk Perkebunan Cengkeh Banaran, PT. Branggah. Perkebunan Branggah Banaran mengalami pembaruan setelah Hak Guna Usaha selesai, dan pada tanggal 4 Juni 1997, HGU 1997 diterbitkan dengan No. Menteri Agraria/Kepala BPN menerbitkan 42/HGU/BPN/1997, setelah itu HGU No.2/Sidorejo diberikan. Berlaku hingga 31 Desember 2022. Akibatnya, terjadi perselisihan yang semakin besar dan menyebabkan pemberontakan dari warga Desa Sidorejo.

Secara ekonomi, perselisihan menghasilkan biaya yang harus dibayar oleh para pihak yang bersangkutan. Biaya penyelesaian sengketa meningkat seiring berjalannya waktu dan sering kali tidak sebanding dengan nilai tanah yang diperebutkan. Beberapa orang memandang tanah sebagai sumber harga diri yang perlu dilestarikan hingga mati. Orang-orang menggunakan berbagai taktik untuk memperjuangkan pengembalian tanah mereka, termasuk jalur hukum dan protes seperti pawai berkepanjangan dan pertemuan besar-besaran, yang sering diadakan untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan pemerintah. Kabupaten Blitar serta dengan PT. Branggah Clove Plantation Banaran, pihak lawan.

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa Negara dan sektor swasta sedang mencoba mengatur agar masyarakat mematuhi peraturan terkait pengelolaan lahan perkebunan. Pengakuan atas hak didasarkan pada berbagai sistem hukum yang berbeda, seperti hukum negara, hukum agama, hukum moral, dan hukum adat. Bentrokan hebat antara polisi dan petani di Perkebunan Branggah Banaran Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Juni mengejutkan masyarakat karena sebelumnya Kabupaten Blitar dikenal damai tanpa konflik sosial-politik, namun tiba-tiba terjadi aksi radikalisme yang disebut “Minggu Kelabu” masyarakat

yang frustrasi dalam memperjuangkan hak atas lahan mereka, yang menyebabkan pada hilangnya 2 nyawa dari pihak masyarakat dan banyak individu mengalami luka parah setelah tertembak, serta tindakan kekerasan yang dilakukan APH dalam konflik masyarakat Desa Sidorejo dengan pihak PT. Perkebunan Cengkeh Branggah Banaran. Peristiwa itu menunjukkan peningkatan keberanian petani dalam mengajukan tuntutan terhadap keberadaan perkebunan swasta di wilayah mereka. Konflik kepentingan antara masyarakat dan PT. Perkebunan Cengkeh Branggah Banaran mencerminkan teori struktural konflik, di mana negara gagal bertindak sebagai mediator yang adil. Petani merasa tidak didengarkan dalam memperjuangkan hak atas lahan perkebunan, sehingga melakukan aksi perlawanan. Aksi penembakan yang menewaskan 2 warga membutuhkan peninjauan lebih lanjut terkait dampak perkebunan Branggah terhadap masyarakat sekitar, apakah positif atau negatif. Masyarakat di daerah tersebut memiliki sensitivitas tinggi terhadap dampak ekologis, ekonomis, dan sosial dari perkebunan tersebut, yang harus dipertimbangkan dalam memahami radikalisme petani. Sayangnya, pembahasan tentang insiden Branggah cenderung difokuskan pada aspek teknis.

Pihak berwenang menyatakan bahwa tindakan penembakan massal telah dilakukan sesuai prosedur keamanan. Penggunaan peluru tajam dan penembakan dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, alasan teknis ini menambah kesedihan bagi para korban dan keluarga yang terkena dampak. Aparat negara lebih terfokus pada aspek keamanan ketimbang aspek kemanusiaan dari insiden tersebut. Di sisi lain, pemerintah menolak untuk dianggap sebagai pihak yang memprovokasi insiden tersebut, dan mencoba memperlihatkan bahwa insiden Branggah adalah hasil dari ulah pihak luar yang ingin memperkeruh suasana. Alasan seperti ini sering muncul dalam berbagai insiden kerusuhan massa, dengan tujuan mencari kambing hitam.

B. Rumusan Masalah

Pada pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Desa Sidorejo Kec. Doko Kab. Blitar?
2. Bagaimana Gerakan Sosial Masyarakat Desa Sidorejo dalam menghadapi masalah Sengketa tanah yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Pada pemaparan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti tersebut, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Desa Sidorejo.
2. Untuk mengetahui Gerakan Sosial Masyarakat Desa Sidorejo dalam sengketa tanah yang terjadi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berguna bagi pembaca sebagai panduan untuk menangani masalah sengketa tanah yang muncul di Kabupaten Blitar dan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara menangani dan menyelesaikan masalah tanah yang sering muncul di sekitar mereka.

2. Manfaat Praktis

Berguna bagi kantor pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait tanah, dan diharapkan dapat memajukan ilmu Gerakan sosial, Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sengketa tanah.